



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1315 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMBUATAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang melaksanakan perlombaan Maskot dan *Jingle* sebagai suatu *branding* atau simbol yang bisa menarik minat masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Pemenang Lomba Pembuatan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2017);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 544/PP.06.2-BA/3603/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMBUATAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemenang Lomba Pembuatan Maskot dan *Jingle* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:

| NO. | Nama Peserta | Hasil Karya | Juara |
|-----|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1. | Tubagus Patoni | Si Bambutang | Juara 1 Lomba Maskot |
| 2. | Supriyanto | Si Beben | Juara 2 Lomba Maskot |
| 3. | Mohamad Nasrul Fallah | Si Tami | Juara 3 Lomba Maskot |

Sebagai Pemenang **Lomba Pembuatan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.**

| NO. | Nama Peserta | Hasil Karya | Juara |
|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Ahmad Rifai | Pilkada Gembira | Juara 1 Lomba <i>Jingle</i> |
| 2. | Petriko Yuventa | Suara Kita Masa Depan Bersama | Juara 2 Lomba <i>Jingle</i> |
| 3. | Dian Malindo | Ayo Memilih | Juara 3 Lomba <i>Jingle</i> |

Sebagai Pemenang **Lomba Pembuatan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.**

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Yonalia Vevia